

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA PUNGGUK LAMA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh

PEBRI YANA SARI

NPM 2013032015



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA PUNGGUK LAMA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

**Oleh
PEBRI YANA SARI
NPM 2013032015**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada**

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi PPKn**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA PUNGGUK LAMA KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh :

Pebri Yana Sari

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai dampak apa saja yang muncul dan di rasakan oleh pelaku pernikahan dini di Desa Pungguk Lama. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan adanya dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama mulai dari dampak negatif pada ekonomi, keluarga, pendidikan dan dampak status sosial. Dampak negatif pada ekonomi berupa ketergantungan pada dukungan finansial dari orang tua, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemahaman dalam pengaturan keuangan, serta konflik dalam hubungan dan menurunnya kesejahteraan hidup. Dampak negatif pada pendidikan berupa kurangnya pengetahuan, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan formal, dan pola pikir yang sempit. Dampak negatif pada keluarga berupa tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua secara maksimal, konflik dalam rumah tangga yang sulit dihindari, dan kurangnya peran suami ketika istri dalam masa sulit. Dampak negatif pada status sosial berupa cibiran dari masyarakat, rendahnya partisipasi dalam masyarakat, dan isolasi dari masyarakat. Sedangkan dampak positif pernikahan dini yang di temukan oleh peneliti yaitu dapat menghindari kehamilan di luar nikah, mengurangi beban finansial keluarga, meningkatkan produktivitas bekerja, serta dapat membangun pola pikir dewasa.

Kata kunci : *Pernikahan Dini, Dampak Negatif, dan Dampak Positif*

ABSTRAC

THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE IN PUNGGUK LAMA VILLAGE, ABUNG TIMUR DISTRICT, NORTH LAMPUNG REGENCY

By :

Pebri Yana Sari

The aim of this research is to describe what impacts arise and are felt by perpetrators of early marriage in Pungguk Lama Village. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis begins with data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research that has been carried out, the author found that there are impacts of early marriage in Pungguk Lama Village starting from negative impacts on the economy, family, education and social status impacts. Negative impacts on the economy include dependence on financial support from parents, unstable economic conditions, lack of understanding in financial management, as well as conflict in relationships and decreased welfare. Negative impacts on education include lack of knowledge, loss of opportunities to receive formal education, and narrow thinking patterns. The negative impact on the family is in the form of not being able to carry out the role as a parent optimally, conflict in the household that is difficult to avoid, and the husband's lack of role when the wife is in difficult times. Negative impacts on social status include ridicule from society, low participation in society, and isolation from society. Meanwhile, the positive impact of early marriage found by researchers is that it can avoid pregnancy out of wedlock, reduce the financial burden on the family, increase work productivity, and can build an adult mindset.

Keywords: Early Marriage, Negative Impact, and Positive Impact

Judul Skripsi : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA PUNGGUK
LAMA KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa : **Pebri Yana Sari**

NPM : **2013032015**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001



Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
NIK 231304830505101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn


Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003


Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H

Sekretaris : Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.

Penguji
Bukan Pembimbing : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 April 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Pebri Yana Sari
NPM : 2013032015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Desa Sidomukti, Kecamatan Abung Timur,
Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 22 April 2024


METERAI TEMPEL
14DALX108348518

Pebri Yana Sari

NPM. 2013032015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Pebri Yana Sari merupakan anak ke dua dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Yahyo dan Ibu Darsi yang lahir pada tanggal 03 Februari 2002 di Desa Sidomukti. Pendidikan di mulai dari taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2007.

Penulis pernah mengikuti pendidikan formal di SDN 1 Sidomukti (lulus pada tahun 2014), melanjutkan ke jenjang SMP di SMPN 1 Abung Semuli (lulus pada tahun 2017), dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Abung Semuli. Tahun 2020 penulis di terima di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa kuliah aktif mengikuti kegiatan Mahasiswa, seperti sebagai anggota bidang sosial di Fordika 2020-2023, kemudian penulis juga aktif mengikuti organisasi luar kampus sebagai *volunteer* divisi Materi di *SAN Chapter Lampung 2022*.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Sungkai Kecamatan Gunung Labuan, Kabupaten Way Kanan, PLP di SDN 1 Negeri Sungkai, dan melaksanakan Kunjungan Kerja Ilmiah dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada Tahun 2022.

MOTTO

“Tidak semua orang bisa terbang untuk mencapai puncak, maka aku akan memilih terus mendaki curamnya gunung, pasti akan tiba saatnya aku bisa menancapkan bendera kemenanganku dipuncak”

-Pebri Yana Sari

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho dan berkah dari Allah SWT, penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan sehingga penulis dapat mempersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada:

“Kedua orang tuaku dan kakak, Bapak Yahyo, Ibu Darsi dan Mba Juwita yang aku sayangi dan aku cintai. Yang selalu menjadi alasan terbesarku untuk berjuang, yang selalu menyayangi tanpa tapi, mendoakan dengan setulus hati, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih telah merawatku dan menjaga ku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus. Aku memohon maaf karna aku belum bisa menjadi seseorang yang hebat, tetapi aku selalu berusaha untuk membuat kalian tersenyum bangga melihatku dan tak lupa pula aku selalu berdoa agar Bapak dan Ibu sehat selalu, diberi umur yang panjang. Bapak dan Ibu toga dan gelar dibelakang namaku tidak akan ada jika tanpa jeri payah kalian.”

Serta

“Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara**”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Halim, S.Pd, M. Pd. selaku dosen Pembimbing II, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S. Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Dedi Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan pembahas I saya, terimakasih atas saran dan masukannya dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini.
9. Ibu Rima Yuni Saputri, M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
10. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
12. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
13. Kepada diriku sendiri, Terimakasih karena selalu mau terus berusaha dan berusaha, berjuang untuk terus berjalan melangkah kedepan walau banyak duri diperjalanan dan perkataan yang meremehkan. Untuk diriku terimakasih ya kamu sudah melalui tantangannya, Kamu sudah berjuang, kamu hebat. Namun ini bukan puncak perjuangan mu, karena setelah mengibarkan bendera kemenangan di puncak, kamu harus menuruni pegunungan dan terus melintasi berbagai jalan yang curam di depan mata mu, karena perjalanan mu masih panjang.

14. Teristimewa untuk Ibuku, ibu Darsi yang tercantik sedunia. Terimakasih sudah merawatku, memberikan kasih yang tulus, terimakasih sudah mau berjuang bersama-sama selama ini, terimakasih untuk setiap pengorbanan yang ibu berikan untuk yana, terimakasih untuk semua dukungan ibu untuk yana. Semoga Allah selalu menjauhkan ibu dari segala macam bentuk bahaya, semoga Allah selalu memberi ibu kesehatan, keimanan dan semoga ibu selalu dapat selalu bersama yana dan melihat berbagai pencapaian yana di masa depan.
15. Terimakasih untuk Bapak Yahyo, bapak yang terbaik. Bapak, terimakasih untuk segala usaha yang bapak usahakan agar yana selalu dapat bahagia. Terimakasih karena telah menyayangiku, merawatku, terimakasih untuk segala harapan-harapan yang bapak ucapkan yang membuat yana selalu ingin berjuang dan berusaha. Semoga Allah selalu menjauhkan bapak dari segala macam bentuk bahaya, semoga Allah selalu memberi bapak kesehatan, keimanan dan semoga bapak dapat selalu bersama yana dan melihat berbagai pencapaian yana di masa depan.
16. Untuk Mbak ku tersayang, Mbak Juwita Ratna Sari, terimakasih selalu memberikan dukungan dan ikut berjuang membantu bapak dan ibu yang sering kesulitan membiayai kuliah ku. Terimakasih telah mengusahakan yang terbaik, memberikan dukungan, arahan, saran dan komentar terbaiknya. Terimakasih selalu menyayangiku padahal aku adek yang selalu menjengkelkan, terimakasih mbak, semoga mbak Juwita selalu sehat, dan dilancarkan rezekinya serta selalu di kuatkan oleh Allah SWT dalam menghadapi berbagai masalah hidup.
17. Terimakasih untuk sahabat terbaikku yang sedang sama-sama berjuang berusaha untuk mendapatkan gelar sarjana, Diah Fitriani, Ira Rahmawati, dan Hesti Asri Ciptaningtias, untuk segala dukungan, canda tawa, kebersamaan, dan ketulusan dalam persahabatan ini.
18. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Skripsi (Ira, Yunita, Sinta Bela, Kezia F., Nanda, Anggie, Aufa, Rina, Wicahyani, dan Yayang) Atas segala motivasi dan dukungan dari kalian.

19. Terimakasih untuk Kak Senji, kak ayu, Kak Inai dan Kak Sinta atas semua kesabaran, ketulusan,kebaikan, motivasi untuk menyelesaikan Skripsi dan kepedulian kepadaku selama masa perkuliahan.
20. Teman-Teman Program Studi PPKn angkatan 2020 dan teman selama KKN (Sofi, Mirna, Era, Desni, Ramzi dan Ari) terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
21. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung,
Penulis

Pebri Yana Sari
NPM. 2013032015

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tuhan selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 April 2024
Penulis

Pebri Yana Sari
NPM. 2013032015

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAC	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori.....	8
A. Undang-Undang Perkawinan.....	8
B. Makna Perkawinan dan Syarat Perkawinan	12
C. Pernikahan Dini.....	17
1. Faktor pendorong pernikahan dini.....	19
2. Dampak pernikahan dini.....	20
D. Dispensasi Nikah dan Syaratnya.....	23
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	26
2.3 Kerangka Pikir.....	27

III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Subjek Penelitian Dan Informan.....	29
3.3 Instrumen Penelitian.....	30
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Keabsahan Atau Uji Kredibilitas.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	23
3.8 Tahapan Penelitian.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Deskripsi Hasil Pembahasan.....	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
A. Dampak Negatif.....	74
B. Dampak Positif.....	92
4.4 Keunikan Hasil Penelitian.....	96
4.5 Keterbatasan Penelitian.....	99
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Jumlah Pernikahan Dini 2019-2020.....	30
4.1 Jumlah KK Desa Pungguk Lama 2023.....	39
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	40
4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	40
4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	41
4.6 Agama Atau Kepercayaan Yang Di Anut Masyarakat.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	28
3.1 Triangulasi Pengumpulan Data.....	33
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pungguk Lama Tahun 2023.....	38
4.2 Kondisi Usaha Dari Narasumber RM.....	44

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang menikah pada usia yang relatif sangat muda. Dahulu pernikahan usia muda di anggap biasa, karena saat itu pemikiran orang tua masih sangat kuno yang menganggap bahwa menikah merupakan jalan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Karna dengan menikahkan anaknya orang tua melepaskan beban untuk menafkahi anak tersebut. Namun, di masa kini pernikahan usia dini kembali menarik perhatian karena remaja menganggap bahwa hal tersebut merupakan tren masa kini untuk menghindari seks bebas.

Pernikahan sering di anggap sebagai salah satu tujuan utama dalam kehidupan, pernikahan dianggap sebagai pencapaian penting dalam perjalanan kehidupan seseorang dan sebagai langkah menuju kedewasaan. Menurut Drs. Hannah dan Margaret M. Yustin terdapat 4 tujuan dari sebuah pernikahan, di antaranya yaitu untuk memperoleh keturunan, mencari kebahagiaan, mengembangkan kepribadian dan menjadi bagian masyarakat atau negara. Maka dengan tujuan yang demikian, pernikahan perlu di persiapkan secara maksimal oleh kedua belah pihak yang akan menikah, terutama usia (fisik), materil, dan kesiapan mental kedua pasangan. Orang yang menikah di usia yang masih muda kurang memiliki persiapan tersebut, hal ini akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka. (Suhartin, 1982)

Melaksanakan pernikahan dini, bukan hal yang mudah dan sederhana. Perlu adanya pengajuan dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama sebelum melangsungkan pernikahan. Syarat yang perlu di penuhi oleh pasangan yang akan menikah di usia dini harus sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Yang berbunyi “(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

- a) Surat permohonan;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
- f) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali”

Ketika seseorang menikah di usia yang sangat muda, cenderung belum memenuhi syarat sebagai orang dewasa. Mereka akan cenderung untuk melakukan kesenangan, tidak berpikir secara maju, dan memiliki ego yang besar. Tentu saja hal ini akan berdampak pada pola asuh dan pendidikan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Menurut Luh Apriani 2022 dampak pernikahan dini dapat berupa kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan anak, cenderung menekan anak untuk harus menjadi yang terbaik, membiarkan anak ketika melakukan kenakalan, kurang dekat dengan anak secara emosional, tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan anak, kurang memikirkan asupan gizi anak, dan berlebihan dalam memanjakan anak. Tidak hanya dampak terhadap individu, pernikahan dini

dapat memiliki dampak sosial yang signifikan pada masyarakat. Menurut Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang 2018 dampak sosial dalam masyarakat dapat berupa dampak terhadap suami dan istri, dampak terhadap anak, dampak terhadap keluarga, dan dampak terhadap hukum. Berbagai dampak tersebut bukan hal yang tidak mungkin terjadi di Desa Pungguk Lama. Sehingga penelitian mengenai dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama sangat penting untuk diteliti.

Menurut berita yang ditulis di laman Okezone Tv, oleh Ira Widyanti, Sabtu 28 Januari 2023 00:48 WIB, di provinsi Lampung pada tahun 2022, terdapat kasus dispensasi nikah sebanyak 649 perkara. Menurut Ahmad Syahab (narasumber) dalam 649 perkara tersebut salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas oleh remaja dan adanya perubahan revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 174. Yang tadinya usia menikah perempuan itu 16 tahun, sekarang disamakan usia perempuan dan laki-laki 19 tahun. Menurut penulis kondisi tersebut cukup memprihatinkan, walau telah melanggar undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkara pernikahan dini masih terus bertambah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai dampak pernikahan dini.

Dalam penelitian pendahuluan, peneliti menemukan banyaknya pernikahan dini di Desa Pungguk Lama. Hal ini ditunjukkan melalui data ibu hamil yang didapatkan oleh peneliti dari bidan setempat. Namun di KUA setempat, tidak memiliki data pasangan yang menikah di usia muda. Artinya, pernikahan dini yang terjadi di desa Pungguk Lama bukan sekedar pelanggaran terhadap undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, melainkan pernikahan mereka tidak sah secara negara. Jika sebuah pernikahan tidak terdata secara negara, anak tidak akan bisa mendapatkan akta kelahiran dan mempersulit masa depan anak.

Masyarakat Desa Pungguk Lama beranggapan bahwa usia bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Pemikiran yang masih terkesan kuno dari masyarakat menjadi pemicu adanya pernikahan dini. Yang terpenting pasangan yang akan menikah telah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SMA, walaupun terdapat beberapa pasangan yang menikah ketika masih berstatus pelajar karna terjadi suatu insiden. Dapat di simpulkan bahwa lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Pungguk Lama.

Selain permasalahan mengenai pernikahan dini, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk dari kenakalan remaja. Di mana pada malam hari, banyak pemuda yang nongkrong dan berkerumun, baik di teras rumah maupun di warung-warung kecil. Tak hanya sekedar nongkrong dan bermain *game*, terkadang mereka kedatangan pesta minuman beralkohol. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pandangan etika. Di mana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh pelajar yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA, karena seharusnya di usia tersebut mereka perlu melakukan hal positif dan mengembangkan diri melalui belajar. Perkumpulan para remaja putra di malam hari kerap kali menyebabkan kegaduhan yang berasal dari suara-suara kendaraan yang keras atau suara berbicara mereka.

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa hal yang menyebabkan penelitian ini berkaitan dengan wilayah kajian penelitian dan pengabdian masyarakat program studi PPKn. Pertama karena adanya dampak pernikahan dini terhadap masyarakat, menjadikan penelitian ini berkaitan dengan kemasyarakatan itu sendiri. Kedua, pernikahan dini yang terjadi di Desa Pungguk Lama tidak terdata secara negara, artinya ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 16 tahun 2019 dan tidak resmi secara negara. Dari kedua hal tersebut, peneliti perlu melaksanakan penelitian studi kasus mengenai dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama.

Penelitian ini akan membahas berbagai dampak pernikahan dini baik positif maupun negatif yang telah peneliti temukan. Penelitian ini secara tidak langsung akan mencakup berbagai aspek pendidikan, karena penelitian ini

berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Di mana keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Dengan diketahuinya dampak dari pernikahan dini ini di harapkan dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini di Desa Pungguk Lama dan sekitarnya. Maka dari itu, penelitian mengenai Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pungguk Lama di lakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat pernikahan dini di Desa Pungguk Lama yang cukup tinggi.
2. Pelanggaran terhadap undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.
3. Adanya degradasi moral pada generasi muda.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini baik bagi individu maupun masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada:

1. Tingkat pernikahan dini di Desa Pungguk Lama yang cukup tinggi
2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini baik bagi individu maupun masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana dampak dari pernikahan dini di Desa Pungguk Lama?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama.
2. Mendeskripsikan pentingnya kematangan usia dalam menikah.
3. Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Desa Pungguk Lama dan sekitarnya.

4. Untuk menyadarkan anak-anak muda bahwa pernikahan dini bukan hal yang baik untuk diikuti dan bukan merupakan jalan pintas untuk menghindari seks bebas.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta yang berkaitan dengan dimensi pendidikan nilai moral Pancasila, sebab berkaitan dengan pendidikan moral pada generasi muda yang sangat penting bagi masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat
Penelitian ini berguna untuk memberikan edukasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya menikah di usia yang ideal dan sesuai dengan undang-undang.
2. Bagi Peneliti
Berguna untuk memperoleh wawasan dalam penelitian tentang dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama.
3. Bagi Program Studi PPKN
Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi dan pustaka bagi penelitian-penelitian yang akan mendatang yang termasuk dalam dimensi pendidikan hukum dan kemasyarakatan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan kajian wilayah pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Karena penelitian ini berkaitan dengan pengimplementasian hukum dalam masyarakat, di mana adanya

pernikahan dini telah melanggar undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

2. Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama.

3. Subjek Penelitian

Ruang lingkup Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan pernikahan usia dini di Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara.

4. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 26 Juni 2023 dengan nomor : 5947/UN.26.13/PN.01.00/2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

A. Undang - Undang Perkawinan

Pada pembahasan mengenai undang-undang perkawinan, peneliti mengambil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pembahasan di dalam nya mengenai putusan presiden, yaitu :

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Maka dari itu, terdapat batasan usia dalam menikah. Karena menikah pada usia dini dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi perkembangan anak. Peneliti menemukan di masyarakat desa Pungguk Lama yang menikah di usia dini, mengalami kehamilan yang tidak normal, akibatnya terjadilah keguguran. Hal ini tentu di sebabkan oleh usia ibu ketika hamil terlalu muda dan belum siap untuk hamil. Tingkat kematian pada anak yang baru dilahirkan dapat bertambah ketika pihak orang tua tidak ada kesiapan serta kurangnya pengetahuan orang tua, dapat berakibat fatal untuk anak.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7, berisi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Penjelasan ayat (2) yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak

tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Penjelasan Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

B. Makna Pernikahan dan Syarat Menikah

1. Makna Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia. Secara umum, pernikahan berkaitan dengan sebuah pasangan pria dan wanita, yang kemudian hubungan antara keduanya di perkuat dengan adanya pernikahan. Beberapa ahli mencoba untuk mendefinisikan mengenai apa makna dari pernikahan. Berikut ini beberapa pengertian mengenai pernikahan :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa pernikahan merupakan pertalian secara lahir dan batin bagi seorang pria dan wanita yang di katakan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Regan, 2003; Olson & DeFrain, 2006; Seccombe & Warner, 2004 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual.
- c) Mnookin dan Kornhauser mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak sosial antara dua individu yang memberikan hak-hak dan kewajiban hukum kepada pasangan tersebut.
- d) Kaelany HD menyatakan bahwa pernikahan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut

ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.

- e) Thalib (1990) berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah di antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia.
- f) Soetoyo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa pernikahan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang di buat secara sengaja untuk hidup bersama, untuk menjalin ikatan emosional dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian, yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Berdasarkan pengertian nikah tersebut diatas, dapat disimpulkan menjadi beberapa hal: nikah adalah persetujuan (perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita; untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah; dan nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

Menurut Drs. Hannah dan Margaret M. Yustin terdapat 4 tujuan dari sebuah pernikahan, di antaranya yaitu untuk memperoleh keturunan, mencari kebahagiaan, mengembangkan kepribadian dan menjadi bagian masyarakat atau negara. Maka dengan tujuan yang demikian, pernikahan perlu di persiapkan secara maksimal oleh kedua belah pihak yang akan

menikah, terutama usia (fisik), materil, dan kesiapan mental kedua pasangan.

2. Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut menjadi sah. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Munakahat dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun rukun nikah dalam islam itu ada 5, yaitu:

- a) Ada mempelai yang akan menikah
- b) Ada wali yang menikahkan
- c) Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki
- d) Ada dua saksi pernikahan tersebut
- e) Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan

Calon suami dan calon istri dapat dinikahkan sesuai dengan agamanya dan persyaratan yang berlaku seperti beragama islam, baligh, berakal dan tidak ada unsur paksaan dan sudah siap lahir dalam suka maupun duka. Sementara, perkawinan menurut hukum positif adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum, maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini ditentukan oleh ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sahnya perkawinan ditentukan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Syarat-syarat 5 yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meliputi syarat meteril dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berlaku dengan diri pribadi atau calon

mempelai dan syarat formil adalah syarat yang menyangkut dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan (dalam Zulkifli,2019).

- a. Syarat materil yang berlaku umum
- b. Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat materil tersebut yaitu:
- c. Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- e. Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lari kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- f. Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menimbulkan tidak wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat berakibat batalnya suatu perkawinan. Berikut syarat pernikahan :

1) Syarat materil yang berlaku khusus

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut asas selektivitas. Maksud dari asas tersebut adalah seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan: 1)Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus

kebawah maupun keatas. 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. 3) Berhubungan sesusuan. 4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang menikah.

2) Syarat formil

Syarat-syarat formil meliputi:

a) Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi percekocokan atau perselisihan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Hal tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pada pasal 5 KHI, yaitu: a. Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. b. Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang- undang nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah Jawa dan Madura. Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Akta Nikah

Akta nikah merupakan surat tanda bukti yang berisi keterangan tentang pernikahan seseorang. Akta nikah memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi menegaskan Hukum Islam bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah

C. Pernikahan Dini

Pernikahan dini telah menjadi suatu permasalahan tersendiri di Indonesia. Adanya pernikahan dini, menggerakkan para ahli untuk mendefinisikan mengenai pernikahan dini, di antaranya yaitu :

- 1) Menurut Nurhahasanah (2012) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah risiko yang besar. Risiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.
- 2) Menurut Riyadi (2009) definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kestabilan emosional seseorang.
- 3) Aimatun (2009) berpendapat bahwa pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik-laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kestabilan hidup yang baik.

- 4) UU No. 1/1974 Pasal 7 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan usia muda dilakukan ketika seseorang, baik laki-laki atau perempuan yang belum mencapai undang usia minimal untuk suatu perkawinan, yakni 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun pada pria.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat di simpulkan bahwasanya pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan. Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Ini artinya pernikahan tidak bisa dilaksanakan oleh pasangan yang masih berumur di bawah 19 tahun.

1. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan dini menurut Hollean dalam Suryono (1992 : 65) disebabkan oleh:

- 1) Masalah ekonomi keluarga
- 2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- 3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Sedangkan menurut Sardi (2016) terdapat beberapa faktor yang mendukung adanya pernikahan dini :

a) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Karena di anggap dapat mengurangi beban ekonomi dalam keluarga.

b) Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

d) *Married by Accident* (Menikah Karena Kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk

berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Di samping itu, dengan kehamilan anak di luar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.

2. Dampak Pernikahan Dini

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (dalam Daniel, 2020)

Menurut Gorys Kerap, dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif (Daniel, 2020). Menurut Soemarwoto (1997), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas baik itu aktivitas yang alamiah, kimia, fisik, biologi ataupun aktivitas manusia. Dampak dapat bersifat biofisik, sosial-ekonomi dan budaya. Dampak juga dapat bersifat negatif dan positif, namun sering dikonotasikan sebagai implikasi yang negatif. Dampak negatif lebih diperhatikan, sehingga dalam banyak kajian, analisis mengenai penanggulangan dampak lebih banyak ditemukan daripada analisis mengenai peningkatan dampak positif (Soemarwoto, 1997).

Jadi, dampak merupakan pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga

bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Beberapa teori menjelaskan tentang dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, yaitu dari segi kesehatan fisik dan psikis. Teori Field (2004) menyatakan bahwa pernikahan dini dikaitkan dengan dampak sosial dan fisik yang buruk bagi wanita muda dimasa pertumbuhannya. Mereka berpendidikan lebih rendah, status sosial yang lebih rendah dalam keluarga suami mereka, memiliki kontrol reproduksi yang lebih sedikit, dan berisiko mengalami kematian ibu dan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Mereka sering dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan, kesehatan mereka terpengaruh karena tubuh mereka belum matang untuk melahirkan. Falce dan Perry (1995) menyatakan bahwa permasalahan pernikahan dini menghasilkan aspek-aspek kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan fisik, kesejahteraan material, kesejahteraan sosial, pengembangan dan aktivitas serta kesejahteraan emosional.

Faktanya pernikahan dini banyak berdampak ke arah yang negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungan dan kebidanannya. (Rosilayati, 2013)

Pernikahan dini mengakibatkan konsekuensi negatif, terutama bagi individu yang masih muda. Ini termasuk risiko kesehatan fisik dan mental, peningkatan risiko perceraian, terbatasnya kesempatan

pendidikan dan pekerjaan, serta risiko kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Menurut penelitian dari Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang pada 2018 yaitu :

a. Dampak Terhadap Suami Istri,

Menurut Soegeng Prodjodarminto (2000) masalah perceraian umumnya disebabkan karena belum stabilnya emosi mereka. Berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa hubungan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik karena kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan.

b. Dampak Terhadap Anak-Anak

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan tidak matangan emosi, gejala dara muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (ShappioF,2000). Di Desa Egon Gahar terdapat mereka yang menikah dini lebih mengurus diri mereka ketimbang mengurus anak mereka.

c. Dampak Terhadap Keluarga

Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan berumah tangga yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka dihadapkan oleh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua (Hamid, Fatkhuri, 2011). Di dalam hubungan keluarga ataupun orang tua dan bahkan dengan sesama saudara/saudari dan ipar mereka kurang baik dan tidak harmonis karena faktor usia yang sangat muda dan perilakunya yang masih kekanak-kanakan dan mereka belum terlalu dewasa dalam hal berpikir dalam kehidupan berumah tangga dan

mereka sering dihadapkan oleh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga atau dengan orang tua.

d. Dampak Terhadap Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun. Pasal 6 Ayat 2 Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Meskipun batas umur minimal telah ditentukan, namun Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat umur tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 Ayat 1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

D. Dispensasi Nikah dan Syaratnya

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (Rany dan Mulia, 2021). Dispensasi nikah hanya di peruntukan bagi pasangan yang ingin menikah di usia dibawah 19 tahun dan pasangan tersebut belum di perbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan didalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Baik buruknya didikan dari kedua orang tua maupun lingkungan keluarga sangat dapat mempengaruhi cara pandang seorang anak dalam bergaul dalam masyarakat, tentu saja cara pandang seorang anak dapat mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan orang tua dan keluarga juga sangat dibutuhkan oleh sang anak agar tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau perilaku yang buruk.

Jadi dapat di simpulkan bahwa dispensasi nikah adalah izin atau penyerahan yang diberikan oleh otoritas agama atau pemerintah untuk melangsungkan pernikahan dalam situasi-situasi yang biasanya dianggap melanggar aturan atau hukum agama tertentu. Hal ini karena dispensasi nikah biasanya di berikan kepada pasangan yang terpaksa menikah karena beberapa insiden.

Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan (dalam Judiasih, Dajaan, dan Nugroho, 2020) , yakni:

“(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran;

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali”

Sedangkan dalam Judiasih, Dajaan, dan Nugroho, 2020 terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6 berbunyi:

- 1) “(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua; ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 3, Nomor 2, Juni 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
- 2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- 3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- 5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan”.

Seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yakni, yang pertama dikarenakan oleh

kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, yakni demi kepentingan si anak itu sendiri. Alasan kedua ialah mengenai tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi sering kali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi, orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau sekedar meringankan beban dalam keluarga.

2.2 Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fadilah (2021) dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Penelitian ini sangat relevan terhadap penelitian yang akan saya teliti karena penelitian ini membahas mengenai dampak dari pernikahan dini. Penelitian ini sangat mendukung sebagai literatur penelitian saya nantinya yaitu sebagai rujukan, baik dalam kajian pustaka maupun dalam pembahasan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang (2018) Prodi PPKn IKIP Muhammadiyah Maumere, yang berjudul “DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa dampak sosial yaitu dampak terhadap suami istri, dampak terhadap anak-anak, dampak terhadap keluarga, dan dampak terhadap hukum. Penelitian ini sangat relevan terhadap penelitian yang akan saya teliti karena penelitian ini membahas mengenai dampak pernikahan dini. Penelitian ini sangat


mendukung sebagai literatur penelitian saya nantinya yaitu sebagai rujukan, baik dalam kajian pustaka maupun dalam pembahasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Hamidah, Wiwita (2018) Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau dengan Mahasiswa Prodi D-IV, yang berjudul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif pernikahan dini adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua. Penelitian ini sangat relevan terhadap penelitian yang akan saya teliti karena penelitian ini membahas mengenai dampak pernikahan dini. Penelitian ini sangat mendukung sebagai literatur penelitian saya nantinya yaitu sebagai rujukan, baik dalam kajian pustaka maupun dalam pembahasan.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, di mana pernikahan dini merupakan kasus yang perlu di cari tahu dampaknya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat di desa Pungguk Lama. Sugiyono (2012:93) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kondisi awal di temukan adanya pernikahan dini di Desa Pungguk Lama. Pernikahan dini dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi individu, pernikahan dini juga membawa dampak positif maupun negatif pada lingkungan sosial,

maka di duga banyaknya pernikahan dini membawa dampak bagi individu dan masyarakat di desa Pungguk Lama. Penelitian ini secara tidak langsung akan mencakup berbagai aspek pendidikan, karena penelitian ini berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lodico dalam Emzir (2011:12), “Penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan. Penelitian kualitatif bermaksud mengelola kata-kata, tetapi dari hasil pengamatan tentang masalah yang akan di teliti, berusaha untuk memahami, wawancara dengan narasumber, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan ini diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis dan lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Dampak Pernikahan Dini di Desa Pungguk Lama.

3.2 Subjek Penelitian Dan Informan

Menurut Sugiono, pemilihan informan dilakukan secara *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan di ambil yaitu teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2008). Penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama dan berlandaskan undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, maka sampel yang di ambil oleh peneliti adalah orang

yang menikah dini dari tahun 2020 sampai 2023. Peneliti telah menemukan bahwa terdapat 12 pernikahan dini yang terjadi di Desa Pungguk Lama dari tahun 2019 sampai 2023. Dari populasi yang ada, akan di ambil sebanyak 5 pasang (suami dan istri) sebagai informan / sampel. Sampel tersebut akan di jadikan sebagai informan yang akan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berikut ini adalah data pernikahan dini yang ada di Desa Pugguk Lama yang peneliti dapatkan dari Bidan yang bertugas mendata ibu hamil di Desa Pungguk Lama.

Tabel 3.1 Data Jumlah Pernikahan Dini 2019-2020

No.	Jumlah Pernikahan Dini	Tahun
1.	2	2019
2.	4	2020
3.	5	2021
4.	0	2022
5.	1	2023

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Afrizal (2016 : 13) penelitian kualitatif tidak menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan data, karena penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bertindak penuh sebagai instrumen penelitian mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data dan analisis data. Jadi, instrumen penelitian ini menggunakan human instrumen.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer dan data sekunder. Data Primer Menurut Sugiono (2014 : 104) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dalam penelitian adalah data hasil wawancara yang diambil langsung dari sumber utama yaitu para informan. Data sekunder ialah data

yang menjadi menunjang data primer dalam penelitian. Data yang diperoleh peneliti adalah data-data yang didapat dari berbagai sumber yang telah ada atau diperoleh peneliti melalui wawancara yang didapatkan saat melaksanakan penelitian pendahuluan di Desa Pungguk Lama.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jelas mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Melakukan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kondisi keluarga untuk mencari tahu letak dampak yang di timbulkan pernikahan dini. Pengamatan secara langsung di lakukan penulis dengan tinggal di sekitar lingkungan atau di Desa Pungguk Lama tersebut.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam 2 tahapan, yang pertama dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan letak permasalahan yang harus diteliti. Dan yang ke dua wawancara ketika melaksanakan penelitian. Wawancara ke dua dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara telah dilakukan secara acak kepada 5 pasang responden Warga Desa Pungguk Lama. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, dimana pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber.

C. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2011 : 240) dokumentasi atau teknik pengumpulan data berupa catatan yang telah berlalu, yang bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen yang berhubungan dengan masala


yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Dalam dokumentasi, peneliti memiliki keterbatasan dalam pengambilan dokumentasi karena penelitian ini berkaitan dengan keluarga yang tidak semuanya dapat di lihat oleh peneliti karena setiap orang memiliki privasi. Dokumentasi yang diambil peneliti hanya kegiatan narasumber ketika berada di luar rumah seperti kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang.

3.6 Teknik Keabsahan Data atau Uji Kredibilitas

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data merupakan cara menyelaraskan antara data yang di laporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 191) “uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah”. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui 2 proses yaitu memperpanjang waktu dan triangulasi.

Memperpanjang waktu dalam proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan waktu maka peneliti akan semakin dekat dengan subjek penelitian sehingga timbul sikap saling percaya, terbuka sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpercaya.

Agar menghasilkan kredibilitas data yang dilakukan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu teknik menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi). Triangulasi sumber merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan di teliti.



Gambar 3. 1 Triangulasi Pengumpulan Data

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Huberman dan Miles. Huberman dan Miles (Herdiansyah 2012: 158-165) mengajukan model analisis data dalam penelitian kualitatif, dikenal sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari 4 (empat) hal utama yaitu: (1) tahap pengumpulan data, (2) tahap reduksi data, (3) tahap *display* data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar selama membangun wawasan umum dan disebut analisis.

A. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ketika peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebenarnya peneliti sudah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan berhari-hari bahkan berbulan-bulan dengan begitu hasilnya akan banyak dan bervariasi. Setelah data telah di rasa cukup maka selanjutnya data akan dianalisis.

B. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

C. Penyajian Data

Setelah di reduksi langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data di tujukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah di pahami. Data yang disajikan di sesuaikan dengan hasil informasi yang telah didapatkan melalui penelitian di lapangan. Maka dalam hal ini penelitian ini menyajikan data mengenai Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pungguk Lama.

D. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah 2012:1) “setelah penyajian data peneliti melakukan cek ulang atau verifikasi terhadap proses 40 reduksi data dan pengumpulan data dengan tujuan memastikan tidak ada kesalahan dalam penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan verifikasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data mengenai Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pungguk Lama.

3.8 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada dasarnya merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti yang di siapkan secara terencana dan sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan Judul

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah satu judul mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 20 Juni 2023.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 5947/UN26.13/PN.01.00/2023. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan kepada aparat Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Lampung Utara. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan Kepala KUA untuk mengetahui jumlah pernikahan dini di Desa Pungguk Lama. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bidan di Desa Pungguk Lama, karena aparat desa tidak bisa memberikan data jumlah pernikahan dini yang valid. Maka untuk memperkuat hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada bidan setempat yang mempunyai data ibu hamil dan tercatat usianya sehingga dapat diketahui berapa jumlah pernikahan dini yang terjadi. Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang dari beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada 15 September 2023 disetujui oleh pembimbing 1 untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan dan saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan konsultasi dan perbaikan proposal skripsi dari pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Rencana penelitian diajukan peneliti untuk dapat melaksanakan seminar usul (proposal) kemudian setelah proposal dinyatakan layak untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian memiliki tujuan agar mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Selain itu, dijadikan sebagai pedoman penelitian untuk bisa memperoleh informasi-informasi serta data yang dibutuhkan.

Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilalui dalam menyusun kisi dan pedoman penelitian, yakni sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yakni dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.
- 2) Membuat daftar pertanyaan wawancara yang sesuai dengan tema dan indikator yakni mengenai dampak pernikahan dini di Desa Pungguk Lama.
- 3) Membuat kisi-kisi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diajukan kepada pembimbing I dan pembimbing II. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Lampung Utara dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada, pernikahan dini membawa berbagai dampak buruk yang di rasakan di Desa Pungguk Lama. Selain terdapat dampak yang kompleks, pernikahan dini di desa pungguk lama tidak terdata secara negara, karena ketentuan dispensasi nikah yang sulit di penuhi oleh orang yang bersangkutan. Berikut ini adalah kesimpulan dari dampak negatif pernikahan dini yang telah peneliti temukan di Desa Pungguk Lama:

1. Dampak ekonomi, yang peneliti temukan setelah melaksanakan penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi mendapatkan beberapa bentuk dampak ekonomi. Diantaranya yaitu :
 - a) Ketergantungan pada dukungan finansial dari orang tua.
 - b) Kondisi ekonomi yang tidak stabil
 - c) Kurangnya pemahaman dalam pengaturan keuangan
 - d) Konflik dalam hubungan dan menurunnya kesejahteraan hidup,

2. Dampak Pendidikan, dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dampak pendidikan menjadi dampak yang menimbulkan kemunculan dampak-dampak lainnya. Berikut ini beberapa bentuk dampak pernikahan dini pada pendidikan :
 - a) Kurangnya pengetahuan
 - b) Hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan formal,
 - c) Pola pikir yang sempit,

3. Dampak keluarga atau rumah tangga, Peneliti menemukan berbagai dampak negatif pada keluarga atau rumah tangga akibat pernikahan dini yang terjadi di Desa Pungguk Lama, di antaranya yaitu :
 - a) Tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua secara maksimal
 - b) Konflik dalam rumah tangga yang sulit dihindari,
 - c) Kurangnya peran suami ketika istri dalam masa sulit,
4. Dampak status sosial, Berikut ini beberapa bentuk dampak pernikahan dini terhadap status sosial keluarga :
 - a) Cibiran dari masyarakat.
 - b) Rendahnya partisipasi dalam masyarakat.
 - c) Isolasi dari masyarakat.

Terdapat pula dampak positif pernikahan dini di Desa Pungguk Lama yang peneliti temukan diantaranya yaitu :

1. Dapat menghindari kehamilan di luar nikah
2. Mengurangi beban finansial keluarga
3. Meningkatkan produktivitas bekerja
4. Membangun pola pikir dewasa

Namun, dampak positif yang peneliti temukan tidak dialami keseluruhan pasangan yang menikah dini, karena dampak positif ini hanya di alami beberapa pasangan. Beberapa dampak tersebut sesuai dengan teori dari Falce dan Perry (1995) yang menyatakan bahwa permasalahan pernikahan dini menghasilkan aspek-aspek kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan fisik, kesejahteraan material, kesejahteraan sosial, pengembangan dan aktivitas serta kesejahteraan emosional.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa saran yang di ajukan peneliti, yaitu :

a. Orang tua

Sebelum terjadinya pernikahan dini orang tua seharusnya mempertimbangkan beberapa hal penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memberikan edukasi kepada anak tentang dampak negatif pernikahan dini. Memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada remaja sejak dini. Pendidikan seksual yang baik dapat membantu remaja memahami pentingnya menunda pernikahan dan memberikan informasi yang benar tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mendorong remaja untuk mengejar pendidikan formal setinggi mungkin. Pendidikan yang tinggi dapat membuka pintu untuk peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Memberikan pelatihan keterampilan atau keahlian kepada remaja agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan mandiri ekonomi. Orang tua juga di sarankan untuk mendorong pengembangan karakter dan kematangan emosional pada remaja. Hal ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab terkait dengan hubungan dan kehidupan pernikahan.

b. Masyarakat

Masyarakat seharusnya berusaha saling membantu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Masyarakat perlu mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini. Melibatkan tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan tokoh lokal lainnya untuk mendukung pesan-pesan edukatif mengenai penundaan pernikahan. Namun jika telah terjadi pernikahan dini, seharusnya masyarakat tidak mencibir, mengolok-olok, mengejek atau mendiskriminasi pelaku pernikahan dini.

c. Aparatur desa

Aparatur desa seharusnya berusaha bersama dengan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dengan cara aksi penguatan keluarga dan edukasi tentang dampak pernikahan dini bagi kehidupan.

Menyelenggarakan program penguatan keluarga untuk memberikan dukungan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendukung anak-anak mereka dalam mencapai potensi penuh mereka sebelum memasuki pernikahan. Berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengimplementasikan program-program pencegahan pernikahan dini. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung penundaan pernikahan dan memberikan sumber daya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.2016. Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Apriani, L. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Pendidikan Informal Pada Keluarga Hindu Di Kota Mataram. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(02)*, 117-128.
- Barus, E. E., & Fadillah, T. D. (2023). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DESA TELAGA KABUPATEN LANGKAT. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 5(2)*.
- Citroboto, Drs. R. I Suhartini (1986). Cara Mendidik Anak Dalam Keluarga Masa Kini. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Daniel, SJ (2020).Kajian Teori Dampak. *Prospek , 49 (1)*, 91-96.
- Djamilah. Kartikawati, R. (2014). "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*
- Efendi, Z. (2019). *Implementasi pendekatan konseling Client Centered dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa MAN 4 Martubung Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ernawati, H., Wijayanti, A. R., Anni, A., & Setiawan, F. (2022). PERNIKAHAN DINI-Culture Serta Dampaknya.
- F. Shappiro. (2000). Mencegah perkawinan yang tidak bahagia. Jakarta : Restu Agung.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 14(2)*, 88-94.
- Fadlyana, E. d. L., S (2015). "Pernikahan dini dan permasalahannya." *Jurnal Sari Pediatri 11*
- Fatimah, H., Noor, M. S., Rahman, F., Ardani, A., Yulidasari, F., Laily, N., ... & Riana, R. Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya.

- Fatkhuri, Hamid. (2011). *Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam perspektif bimbingan konseling keluarga Islam*. Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang.
- Frank, J. (2023). *Hukum dan Pemikiran Modern*. Nuansa Cendekia.
- Handayani, S. (2022). *Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Pembatasan Usia Perkawinan dalam Upaya Menekan Perkawinan di bawah Umur (Studi Kasus di Desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Herdiansyah, H. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jayanti, A. (2021). *Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan*. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(1), 95-101.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). *Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.
- Khoiri, A. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*. *Akademika*, 12(01).
- Lailatul, Q. (2022). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)* (Doctoral dissertation, UIN KHAS KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER).
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nengsih, L. F. (2016). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).

- Ngewa, H. M. (2021). Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak. *EDUCHILD (Journal of Early Childhood Education)*, 1(1), 96-115.
- Nuwa, G., & Natsir, R. A. (2019). Dampak sosial pernikahan dini (studi kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka). *Green*, 1(1), 1-15.
- Novriansyah, M. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Perempuan di Kota dan Desa. *Education & Learning*, 1(1), 26-34.
- Projodarminto, Soegeng (2000). Duri dan Mutiara dalam kehidupan Perkawinan. Jakarta : Pradya Paramit.
- Rany, L. M., & Muliya, L. S. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 74-79.
- Rosilayati, R., Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. (2013). *Persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Kelurahan Garuntang* (Disertasi Doktor, Universitas Lampung).
- Sahara, N., Idris, I., & Putri, D. Z. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita menikah di Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 640-647.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* , 4 (3), 194-207.
- Soemarwoto, O. (1992). Indonesia dalam Kancan Isu Lingkungan Global. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B)*. Bandung: Alfabeta.
- Statistik, B. P. (2016). Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia. K. K. R. Indonesia. Jakarta.
- Statistik, B. P. (2016). Kemajuan yang tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia. B. P. Statistik. Jakarta, Indonesia.
- Suryono, E. (1992). Perkembangan Hukum Diplomatik. Mandar Maju.

- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Wwww.Bpkp.Go.Id Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UNICEF (2001). *Early marriage. Italy, Innocenti Research Centre*: 1-30.
- Utami, A. R. (2021). *Mengapa Perempuan Harus Berpendidikan?*. GUEPEDIA.
- Walgito, Bimo. 2004. Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yanuarini TA, Budiarti T, Lukitasari NH. 2015. *Perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil TM III usia remaja dan dewasa di Desa Kedawung wilayah kerja Puskesmas Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*. Jurnal Ilmu Kesehatan.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.
- Zulkifli, S. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 1-10.

